



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN TAKERAN  
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO  
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ 44 / Kept /403.404.4 /2020  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR “LODANG TIRTA“  
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan pertanian di desa perlu dibentuk Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk mengatur dan memberikan pelayanan irigasi.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka desa dipandang perlu menetapkan Kader HIPPA dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2007  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Keputusan Rapat Susunan Pengurus HIPPA ” LODANG TIRTA” Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, tanggal 11 April 2020.

Memperhatikan : Hasil pemilihan Pembentukan HIPPA ” LODANG TIRTA”, dalam rangka membantu pembangunan desa dan penanggung jawab kegiatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus HIPPA “LODANG TIRTA” Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan

KEDUA : HIPPA “LODANG TIRTA” Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat petani dalam pengaturan irigasi tersier secara mandiri

KETIGA : Himpunan Petani Pemakai Air “LODANG TIRTA“ sebagaimana dalam diktum kesatu berkedudukan di Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo  
Pada tanggal 12 April 2020

---

KEPALA DESA TAWANGREJO

SUDJARWO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tawangrejo

Nomor : 188/ 44 /Kept/403.404.4/2020

Tanggal : 12 April 2020

SUSUNAN PENGURUS  
HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) “LODANG TIRTA”  
DESA TAWANGREJO

NO	NAMA	JABATAN
1	MARSULAM	KETUA
2	NUR ACHMAD ROHIMIL GOFAR	SEKRETARIS
3	MUHAMMAD HAQ AL KAUTSAR	BENDHARA

KEPALA DESA TAWANGREJO

SUDJARWO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN TAKERAN  
**DESA TAWANGREJO**

Jalan Raya Tawangrejo RT 10 RW 03 Kode Pos 63383  
Email: [ds.tawangrejo@gmail.com](mailto:ds.tawangrejo@gmail.com) Website : [tawangrejo.magetan.go.id](http://tawangrejo.magetan.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

NOMOR: 140/27/403.404.4.2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDJARWO  
Jabatan : Kepala Desa Tawangrejo, Kec.Takeran, Kab. Magetan  
Alamat : Desa Tawangrejo RT 04 RW 01 Kec.Takeran, Kab. Magetan


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Himpunan Petani Pemakai Air “LODANG TIRTA”  
Alamat : Desa Tawangrejo RT 10 RW 03, Kec.Takeran,Kab.Magetan  
Pengurus : Ketua : MARSULAM  
Sekretaris : NUR ACHMAD ROHIMIL GOFAR  
Bendahara : MUHAMMAD HAQ AL KAUTSAR  
Keterangan : bahwa Himpunan Petanai Pemakai Air “LODANG TIRTA”  
benar-benar berdomisili di Desa Tawangrejo RT 10 RW 03  
Kec.Takeran,Kab.Magetan

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tawangrejo, 10 April 2020  
KEPALA DESA TAWANGREJO

SUDJARWO



KETUA HIPPA“LODANG TIRTA”



SEKRETARIS HIPPA“LODANG TIRTA”



BENDAHARA HIPPA“LODANG TIRTA”